

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai perbandingan untuk lebih mengeksplorasi penemuan baru yang tidak ada dalam penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini peneliti akan membandingkan dari sisi pembahasan penelitian yang berkaitan dengan putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa harta bersama dalam perceraian.

Salah satu penelitian yang dijadikan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husnul Hadi, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2003. Penelitian tersebut berjudul : **Upaya Damai Pihak ketiga dalam Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 276/Pdt.G/2001/PA.Mlg. dan No. 354/Pdt.G/2002/PA.Mlg.)**. Terdapat kesamaan antara penelitian Muhammad Husnul Hadi tersebut dengan penelitian ini ; keduanya merupakan studi putusan terhadap sengketa harta bersama. Adapun yang membedakan adalah bahwa dalam penelitian Muhammad Husnul Hadi tersebut difokuskan pada upaya perdamaianya, sedangkan dalam penelitian ini

ditekankan pada penolakan perlawanan yang dilakukan pihak ketiga terhadap eksekusi harta bersama oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.

Selanjutnya, Penelitian Hanif Asyhar mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2003, yang berjudul **Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama antara Suami-Istri pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang (Perkara No. 470/Pdt.G/2003/PA.Mlg.)**, juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah bahwa keduanya membahas dasar pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus dan menyelesaikan permasalahan sengketa harta bersama dalam perceraian. Adapaun yang membedakan adalah adanya perlawanan dari pihak ke-3 terhadap eksekusi harta bersama pada penelitian ini, sedang di penelitian Hanif Asyhar, pihak ketiga tersebut tidak ditemukan.

B. Harta Bersama dalam Perkawinan

Harta sering menjadi isu hangat dalam masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga. Tak jarang pula harta ini menjadi sumber permasalahan. Karena itulah perlu lebih dijelaskan lagi secara terperinci tentang harta, khususnya yang disebut dengan harta bersama dalam keluarga.

1. Definisi Harta Bersama

Harta bersama secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu : harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan kekayaan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.¹

Sayuti Thalib dalam buku Hukum Kekeluargaan Indonesia menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka (suami-istri) atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²

Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- a. *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*
- b. *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima selama para pihak tidak menentukan lain.*

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, cet. Ke VII, hal. 342.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI. Press. Cet. Ke V, 1986, hal. 89

Abdul Kadir Muhammad dalam buku *Hukum Harta Kekayaan*, menyatakan bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan ini berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.³

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang didapat / diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.⁴

Harta bersama oleh beberapa golongan juga akrab dikenal dengan istilah harta gono-gini. Istilah “gono-gini” sebenarnya merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Konsep dan istilah gono-gini sebenarnya diambil dari tradisi Jawa. Kamus besar Bahasa Indonesia (2001 : 330) mendefinisikan kata ‘gana-gini’ dalam tradisi Jawa sebagai anak yang hanya dua bersaudara ; laki-laki dan perempuan dari satu ayah dan satu ibu. Istilah ‘gana-gini’ kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang berhubungan dengan harta perkawinan tersebut kemudian disebut dengan Harta Gono-Gini, walaupun sebenarnya istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal

³ Abdul Kadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung : PT. Citra Atitya, 1994, Hal. 9.

⁴ Abdul Manan, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*, *Mimbar Hukum*, No. 33 Tahun 1997, Hal. 59

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitan Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama.

Istilah harta gono-gini lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum dan perundang-undangan.

Di berbagai daerah tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini di Jawa, hanya diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya, di Aceh harta gono-gini diistilahkan dengan hareuta sihareukat, di Minangkabau dinamakan harta suarang, di Sunda digunakan istilah guna kaya, di Bali disebut dengan druwe grabo, dan di Kalimantan digunakan istilah barang parpantangan. Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah gono-gini lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di

Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita, sehingga dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*alghete gemenschap van goederen*) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (gono-gini) ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut :

- a) Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat (1), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut harta bersama.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) pasal 119. Disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama tersebut, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.
- c) KHI pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. “Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung

adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami ataupun istri.

- d) Pada KHI Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena ada perkawinan” (ayat1). Pada ayat 2 lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri menjadi hak istri dan disukai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya harta suami akan menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Secara lebih terperinci, berikut akan diuraikan konsep dan dasar hukum harta bersama, baik perspektif hukum islam, perundang-undangan positif di Indonesia ataupun dalam pandangan hukum adat.

a. Harta bersama menurut Hukum Islam

Baik dalam Al qur'an maupun dalam hadits tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut Syirkah atau Syarikah.

Dalam Al qur'an yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama pada saat Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An Nisa': 32)

Para pakar Hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama itu. Sebagian berpendapat bahwa Islam tidak mengaturnya dan untuk itu diserahkan sepenuhnya pada para ahli. Pendapat ini dikemukakan oleh hazairin, Anwar Haryono dan Andoelroef. Sebagian pakar hukum Islam mengatakan bahwa suatu hal yang aneh jika agama Islam tidak mengatur harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maka ketentuan itu ada dalam hadits, dan hadits merupakan sumber hukum Islam juga.⁵

⁵ T. Jafizham, S.H., *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan : CV. Percetakan Mustika, 1997, Hal. 119.

Para ulama sudah sejak lama menyusun kitab-kitab dalam bidang Hukum Islam yang kemudian kitab-kitab tersebut dikenal dengan sebutan kitab fiqih. Mereka membagi pembahasan di dalam fiqih menjadi empat bagian, yaitu :

1. *Rubu' Ibadah*. Di dalamnya dibicarakan khusus mengenai ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Rubu' Mu'amalah*. Di dalamnya dibicarakan berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum kebendaan, hukum perikatan dan hukum dagang.
3. *Rubu' Munakahah*. Di sini dibahas secara khusus semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.
4. *Rubu' Jinayah*. Disini dibicarakan khusus mengenai hukum pidana.

Harta bersama suami-istri mestinya masuk dalam pembahasan rubu' mu'amalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqih tersebut adalah orang Arab, sedangkan adat arab tidak mengenal adanya adat yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Konsep harta bersama memang lebih dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia. Konsep ini merupakan warisan berbagai macam tradisi yang ada di Tanah Air.

Zahir Amir memandang bahwa Hukum Islam mengatur system terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang

bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Ahmad Asyhar Basyir juga menjelaskan bahwa hukum Islam member hak kepada masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterima itu tanpa adanya campur tangan istri. Demikian juga jika istri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri. Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami-istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami, mana yang termasuk harta istri dan mana yang termasuk harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan antara harta suami dan harta istri tersebut sangat berguna jika terjadi perceraian dalam perkawinan.

Ketentuan hukum Islam di atas tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, hukum Islam memandang bahwa harta warisan

yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum warisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami atau istri yang telah meninggal dunia, yaitu harta yang telah dipisahkan dari harta pihak yang masih hidup. Artinya, jika suami meninggal dunia, harta milik istri tidak dimasukkan dalam harta warisan yang harus dibagi. Bahkan istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dia juga berhak mendapat bagian warisan dari harta peninggalan suaminya.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami setelah perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.

b. Harta Bersama menurut Undang-undang

Ketentuan tentang harta bersama dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat pada Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan. Dalam bab tersebut, harta bersama diatur dalam pasal 35, 36 dan 37

Menurut Drs. Abdul Manan, S. H. S. IP., M. Hum pembakuan istilah harta bersama sebagai terminus hukum yang berwawasan nasional dilaksanakan pada tahun 1947 dengan berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum pembakuan ini, terdapat berbagai macam istilah yang dipengaruhi hukum adat seperti barang bawaan di Jawa Tengah, barang usaha di Betawi,

barang sulur di Banten, harta tuha atau pusaka di Aceh, perimbit di Ngaju Dayak.

Nilai-nilai hukum baru yang terdapat dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 tahun 194 tentang perkawinan, kemudian dipertegas lagi dalam kompilasi Hukum Islam Bab XII dimana dikemukakan, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa memperosalkan terdaftar atas nama siapa. Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Mengenai wujud harta pribadi sejalan dengan maksud pasal 35 Ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah di langungkan. Adapaun harta yang menjadi milik pribadi suami ini adalah: (1) Harta bawaan yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan (2). Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung menjadi harta bersama dalam perkawinan.

c. Harta Bersama menurut Hukum Adat

Sebagaimana telah dikemukakan dalam definisi harta gono gini (harta bersama) bahwa istilah “gono gini” memang berasal dari hukum adat di Indonesia. Meskipun awalnya memang berasal dari konsep adat Jawa tentang ‘gono gini’, rupanya di daerah-daerah lain juga dikenal konsep yang sama dengan istilah-istilah yang berbeda, yaitu *hareuta siharoekat* (Aceh), *harta soaring* (Minangkabau, Sumatera Barat), *Guna Karya* (Sunda, Jawa Barat), *Druwe gabro* (Bali) dan *barang perpantangan* (Kalimantan).

Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam, yaitu :

- a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan
- b. Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.⁶

Hampir seluruh hukum adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami-istri merupakan kesatuan harta kekayaan.

⁶ <http://www.badilag.net> diakses pada 10 April 2011

Yang termasuk dalam harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya ikatan perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan istri.

Secara umum, pandangan hukum adat tentang harta gono-gini (harta bersama) hampir sama di seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama, sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta bersama itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono gini setelah terjadi perceraian antara suami dan istri akan bermakna penting sekali. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut menjadi tidak begitu penting. Sementara itu, di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan hareuta sauhareukat bermakna sangat penting baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang pasangan meninggal dunia.

Meskipun pembagian harta gono gini di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, perlu bila dibedakan berdasarkan konteks budaya local masyarakat. Salah satu contoh dimana hukum adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta bersama adalah daerah

Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang ke rumah orang tuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini.⁷

3. Jenis-jenis harta bersama

Kalau memperhatikan asal-usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber, yaitu:

- a. Harta Hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah seorang suami atau istri
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
- d. Harta yang di peroleh selama perkawinan selain dari hibbah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain harta warisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah, keempat macam sumber harta ini dapat di golongkan menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami istri.

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi menitik beratnya pada aturan hukum yang mengatur.

⁷ Harian Kompas. Edisi 13 Juni 2005

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

Pasal 35:

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan.*

Pasal 36:

- 1) *Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*
- 2) *Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam Bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- 1) *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.*

- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Menurut pasal 499 KUH perdata, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tak berwujud. Pada benda melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Jadi harta bersama termasuk harta milik suami-istri yang dapat berupa hak dan kewajiban yang harus ditanggung suami-istri.

C. Pengadilan Agama di Indonesia

Keadilan merupakan satu nilai ajaran yang termulia karena dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, akan menciptakan ketenteraman, menumbuhkan rasa aman, memperkuat hubungan antar individu, memperkuat rasa kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan nikmat kekayaan, menciptakan kesekahteraan dan meneguhkan tradisi, sehingga tradisi tersebut tidak mengalami kerusakan dan kekacauan, dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan tujuannya dalam bekerja, berproduksi, dan berbakti kepada Negara tanpa menghadapi halangan yang dapat menghambat kegiatannya.

Sarana utama dalam mewujudkan keadilan, mewujudkan hak-hak dan memelihara darah, kehormatan, dan harta benda adalah dengan menegakkan sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam dan menjadikannya sebagai bagian dari ajaran-Nya dan sebagai lembaga yang harus ada.⁸ Peradilan merupakan *fardhu kifayah* untuk menghindari tumbuhnya kezaliman dan memutuskan suatu perselisihan. Penguasa wajib mengangkat hakim untuk menegakkan hukum di kalangan masyarakat, demi terciptanya suatu keadilan. Islam telah menjanjikan surga bagi hakim yang adil, sebagaimana riwayat Abu Hurairah :

حدثنا عباس العنبري، نا عمر بن يونس، ثنا ملازم بن عمرو، حدثني موسى بن نجدة، عن جده يزيد بن عبد الرحمن، وهو أبو كثير، قال : حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار.⁹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dkk, 2006, Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara. Hal. 335

⁹ Muhammad bin Ahmad Al-Dzahabi. *Sunan Abi Daud*. Cetakan ke-II ; 2007. Riyadl : Al-Ma'arif. Hal. 641.

“Dari Abu Hurairah, Nabi saw. Bersabda : Barangsiapa mencari keadilan bagi kaum muslimin hingga dia mendapatkannya, kemudian keadilan mengalahkannya, maka baginya surga; dan barangsiapa yang kecurangannya mengalahkannya, maka baginya neraka.”

Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Islam (*al-Qadla'*) sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam. Sedangkan masyarakat Islam dapat diberi batasan awal, yaitu mulai dari masa tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW. pada periode Madinah, meskipun tugas kerasulan itu merupakan kelanjutan tugas para Rasul terdahulu. Pada masa itu mulai dilakukan penataan kehidupan masyarakat sejalan dengan turunnya wahyu yang berisi pengaturan kehidupan manusia, yaitu pengaturan keluarga, pengaturan harta, pengaturan hubungan antar pemeluk agama dan antar manusia. Pengaturan berbagai pranata sosial itu mengacu kepada wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. yang selanjutnya, pengaturan pranata tersebut, dalam kalangan para ahli hukum dan fiqh dikenal sebagai hukum Islam.¹⁰

Peradilan Islam mengalami perkembangan pasang surut sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan negara. Di Indonesia, Peradilan Islam ini dikenal dengan Peradilan Agama. Negara-negara yang mayoritas muslim di dunia, asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan dengan Peradilan Agama di Indonesia, semua itu disebabkan karena hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan di manapun yakni

¹⁰ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia. Edisi revisi, cetakan keempat. 2003. Jakarta : Raja Grafindo. Hal. 17

bukan hanya untuk satu bangsa atau suatu negara tertentu saja, di manapun di dunia.¹¹

Peradilan Agama di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat menarik, karena bukan saja mampu bertahan tapi Peradilan Agama juga mengalami banyak kemajuan dalam berbagai hal. Kemajuan itu semakin terasa terutama sejak disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian pada perkembangan selanjutnya Undang-undang ini dinyatakan mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah salah satu diantara peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Meliter dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya berwenang di bidang tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk "orang-orang Islam" di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam (Kecuali Aceh).¹² Guna mempelajari "kekhususan" Peradilan Agama di Indonesia, harus dikembalikan pada aturan formal yang menjadi dasar hukum dan pijakan Pengadilan Agama di Indonesia dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan Asas yang diatur oleh undang-undang.

¹¹ Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*. 2006, Jakarta ; Kencana. Hal.9

¹² Ibid. hal. 9

1. Asas-asas hukum Pengadilan Agama

Inti daripada hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan.¹³ Hal ini tentunya juga berlaku di Pengadilan Agama, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah dengan ditetapkannya undang-undang no. 3 tahun 2006. Asas-asas ini menjadi pedoman umum dalam melaksanakan penerapan semangat undang-undang dan keseluruhan rumusan pasal-pasal.

Adapun asas-asas yang dimaksud, antara lain :

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman yang melekat pada Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang berperkara / bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- b. Perkara Perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum dari perkara tersebut diikat dengan hukum islam atau berdasar pada prinsip syari'ah.

Asas personalitas keislaman termuat dalam pasal 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 49

¹³ Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. 2008. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 348

undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989. Yang menjadi patokan pada penerapan asas personalitas keislaman ini adalah didasarkan kepada patokan umum dan patokan saat terjadinya hubungan hukum. Artinya, keislaman seseorang cukup diketahui dengan melihat faktor-faktornya tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Faktanya cukup dilihat pada identitas yang dimiliki orang tersebut, seperti KTP, SIM, atau tanda bukti lainnya. Dengan kata lain, jika seseorang mengaku beragama islam dengan dibuktikan kartu identitas, maka pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman.

2. Asas Kebebasan

Kebebasan disini maksudnya adalah tidak boleh ada pihak yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan/majelis hakim. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (3). Asas Kebebasan atau kemerdekaan ini merupakan asas yang paling pokok dan sentral dalam kehidupan peradilan.¹⁴

3. Asas Upaya Mendamaikan

Asas upaya mendamaikan dijelaskan dalam undangt-undang no. 7 tahun 1989 pasal 65 dan pasa 82. Dalam penjelasan pasal 82 dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, maka

¹⁴ Ibid., 350

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

4. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Berdasarkan asas ini, bahwa setiap sidang pemeriksaan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidangn memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.¹⁵

Asas terbuka untuk umum ini diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 19 ayat (1) dan (2), serta dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 59 ayat (1), (2) dan (3).

5. Asas Legalitas dan Persamaan

Asas ini termuat dalam undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.

6. Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

¹⁵ Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. 2009. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 42

Berperkara cepat, sederhana dengan biaya ringan merupakan keinginan keinginan dari setiap orang yang mencari penyelesaian dan keadilan. Asas sederhana, cepat, biaya ringan diatur dalam Undang-undang no. 4 tahun 2004 pasal 4 ayat (2). Selain itu, asas ini juga termuat dalam Undang-undang no. 7 tahun 1989 pasal 57 ayat (3).

2. Kewenangan (Kompetensi) Pengadilan Agama

Kewenangan, atau sering juga disebut dengan “kekuasaan”, dan kadang juga disebut dengan “kompetensi” Peradilan Agama, secara umum dapat dibesakan menjadi dua hal, yaitu :

a. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kewenangan relatif atau kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.¹⁶

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten kecuali terdapat situasi tertentu yang mengharuskan penambahan atau pengurangan jumlah pengadilan pada wilayah tertentu. Hal ini termuat dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 pasal 4 ayat (1) ;

Pasal 4

¹⁶ Basiq Djalil. *Loc. Cit.* Hal. 138

(1) *Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.*

Pada penjelasannya, berbunyi :

“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”

Pasal diatas secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa perbedaan kekuasaan antara pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan terletak pada perbedaan wilayah hukum masing-masing. Artinya, ketika dikaitkan dengan definisi kekuasaan relatif peradilan agama, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan relatif adalah kekuasaan Peradilan Agama yang berkaitan dengan wilayah hukum (yurisdiksi) suatu pengadilan.

b. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.¹⁷ Berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama, diatur dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 pasal 49 dan 50 yang telah diamandemen dengan undang-undang no. 3 tahun 2006 yang berbunyi :

Pasal 49

Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

¹⁷ *Ibid.* Hal. 139

- a. *Perkawinan;*
- b. *Kewarisan;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*
- g. *Infak;*
- h. *Sedekah; dan*
- i. *Ekonomi syari'ah.*

Pasal 50

- (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputuskan harus diputuskan lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*
- (2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam pasal 49.*

Pasal di atas jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perdata bagi mereka yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditentukan, sedangkan yang selain Islam menjadi kekuasaan ataupun perkara lainnya menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Selain itu, kekuasaan absolut mengharuskan bahwa Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkatan pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Terdapat dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila: suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu

perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.¹⁸

3. Upaya Hukum *Derden Verzet* di Pengadilan Agama

Demi keadilan dan kebenaran, putusan hakim harus dapat diperbaiki atau dibatalkan jika dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan. Oleh karena itu hukum menyediakan sarana atau upaya perbaikan atau pembatalan putusan guna mencegah atau memperbaiki kekhilafan atau kekeliruan putusan. Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang berkepentingan, karena itu pula pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan untuk itu jika ia menghendakinya. Hakim tidak dapat memaksa atau menghalanginya.

Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak diajukan, maka pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi, demikian juga jika yang berkepentingan menerima putusan hakim. Selama upaya hukum biasa dalam proses pemeriksaan, putusan yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika putusan itu mengandung putusan serta merta. Jenis upaya hukum biasa ialah : perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

¹⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. 2004. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 6.

Upaya hukum istimewa hanya terbuka untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (*in kracht*). Pada dasarnya terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan pasti tidak mungkin lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi. Namun dengan alasan-alasan yang dimuat dalam undang-undang, maka putusan yang telah *in kracht* dapat diperbaiki sepanjang mengenai kekeliruannya yaitu dengan mengajukan upaya hukum istimewa. Jenis upaya hukum luar biasa atau istimewa adalah : peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Upaya hukum istimewa tidak menghentikan pelaksanaan putusan hakim.¹⁹

Berbeda dengan pengertian Verzet yang merupakan perlawanan dari pihak Tergugat / para Tergugat terhadap putusan verstek, Derden verzet adalah merupakan perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita, baik sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita Revindikasi (*Revindicatoir beslag*) atau sita eksekusi (*Executorial beslag*).

Ketentuan hukum acara yang membahas tentang perlawanan pihak ketiga ini masuk pada bagian menjalankan putusan yaitu pasal 206 R.Bg / HIR 195 ayat 6 dan 7 yang ditegaskan sebagai berikut :

- 6) *Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan (Negeri/Agama) yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.*

¹⁹ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1906561-upaya-hukum-di-pengadilan/>. diakses pada 10 April 2011

7) *Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu harus tiap-tiap kali secepat-cepatnya diberitahukan dengan surat oleh Ketua Pengadilan (Negeri/Agama) itu kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu.*

Dari ketentuan pasal 206 R.Bg / 195 HIR ayat (6) dan (7) tersebut dapat dipahami bahwa:

- ✓ Pelaksanaan putusan pengadilan, dapat berupa penyitaan barang-barang atau tindakan pelaksanaan lainnya.
- ✓ Atas penyitaan atau tindakan pelaksanaan lainnya tersebut mungkin yang bersangkutan atau pihak ketiga tidak menerima / keberatan dan mengajukan verzet (perlawanan).
- ✓ Jika ada perlawanan terhadap sita / eksekusi yang dilakukan dengan pendelegasian, maka derden verzet ini diajukan kepada Pengadilan (Negeri / Agama) yang melakukan tindakan penyitaan / eksekusi itu, jadi bukan diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkara semula.
- ✓ Pengadilan yang melaksanakan penyitaan / eksekusi wajib memeriksa dan memutus soal derden verzet tersebut.
- ✓ Jika timbul derden verzet seperti tercantum pada ayat (6) tersebut, maka Ketua pengadilan yang menerima perlawanan tersebut, harus memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara pokoknya.
- ✓ Demikian pula halnya Jika Pengadilan yang menerima perlawanan tersebut telah memberi putusan dalam verzet itu, harus memberitahukan

putusannya kepada ketua Pengadilan yang minta bantuan padanya yang memutus perkara pokoknya.

- ✓ Jika ada banding terhadap putusan mengenai derden verzet tersebut, maka berlaku peraturan tentang banding atas perkara lainnya.²⁰



²⁰ <http://www.santoslolowang.com/hukum/derden-verzet-karena-hak-milik/>. Diakses pada 10 April 2011

